



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DESRI TRISNAWATI panggilan TRISNA;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl.lahir : 27 tahun / 18 November 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pamulang Permai I A. 31/2 Rt/Rw 003/100  
Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang  
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;  
Jorong Kubu Karambie Nagari Batipuh Baruah  
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 52/Pen.Pid/2016/PN Pdp. tanggal 29 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESRI TRISNAWATI panggilan TRISNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESRI TRISNAWATI panggilan TRISNA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  2. 1 (satu) buah STNK kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  3. 1 (satu) buah SIM A an. DESRI TRISNAWATI;  
Dikembalikan kepada terdakwa DESRI TRISNAWATI;
  4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Vega BA 4420 ER;
  5. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor yamaha Vega BA 4420 ER;
  6. 1 (satu) buah SIM C an. SYAFFIRDAS;  
Dikembalikan kepada keluarga SYAFFIRDAS;
  7. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  8. 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  9. 1 (satu) buah SIM A an. ADE MERCY;  
Dikembalikan kepada saksi ADE MERCY;
4. Menetapkan agar terdakwa DESRI TRISNAWATI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DESRI TRISNAWATI panggilan TRISNA pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 08.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang-Solok depan Mesjid Qura Batang Gadis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Fortuner No. Pol B 1258 PJE datang dari arah Solok menuju arah Padang Panjang dengan kondisi jalan tikungan ke kiri dilihat dari arah Solok, jalan cukup lebar, cuaca cerah dan arus sepi lancar dan sesampainya di Jalan Umum Padang Panjang-Solok depan Mesjid Qura Batang Gadis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar di jalur sebelah kiri arah dari Padang Panjang menuju Solok kendaraan Fortuner B 1258 PJE yang dikemudian oleh Terdakwa melayang kekanan jalan dilihat dari arah Solok menuju arah Padang Panjang, selanjutnya kendaraan Fortuner tersebut kembali ke jalur kiri setelah itu kembali ke jalur kanan dan pada saat itu kendaraan Fortuner yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut menabrak kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER yang dikendarai oleh Syaffirdas dan setelah itu kendaraan Fortuner B 1258 PJE tersebut juga menabrak kendaraan Pick UP BA 8291 TT yang membawa penumpang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang yang dikemudikan oleh Ade Mercy, bahwa kendaraan Yamaha Vega BA 4420 ER yang dikendarai oleh Syaffirdas dan kendaraan Pick UP BA 8291 TT tersebut sama-sama datang dari arah Padang Panjang menuju arah Solok. Akibat kelalaian Terdakwa tersebut korban Syaffirdas mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 800/106/RSUD PP/V-2016, tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NEVI TRIMARTHA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Lebel mayat tidak ada;
2. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut:
  - a. Tepat pada daun telinga kanan terdapat luka robek ukuran lebih kurang satu kali nol koma lima centimeter. Dari lubang telinga tidak ada keluar darah;
  - b. Tepat pada dagu terdapat luka robek ukuran lebih kurang empat kali satu satu sentimeter;
  - c. Pada dasar perut pada regio kuadran kanan bawah terdapat luka robek ukuran lebih kurang tiga puluh dua sentimeter kali tiga kali

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter dasar sub cutan disertai luka lecet disekitar, ukuran lebih kurang enam kali empat sentimeter;

- d. Pada paha kanan terdapat luka lecet ukuran lebih kurang tiga kali satu sentimeter, empat kali dua sentimeter, tiga kali dua sentimeter dan empat kali enam sentimeter;
- e. Pada paha kanan bahagian dalam terdapat luka lecet ukuran lebih kurang tiga kali tiga sentimeter;
- f. Pada paha kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter;
- g. Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran lebih kurang satu kali satu kali satu sentimeter sebanyak tiga buah dan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;

## Kesimpulan :

Pada mayat laki laki berumur lima puluh tahun, bangsa indonesia, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada perut, dagu, telinga kanan dan luka lecet pada paha kanan, paha kiri dan lutut kanan, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Sedangkan sebagian penumpang kendaraan Pick UP BA 8291 TT mengalami luka dan berdasarkan *visum et repertum* adalah sebagai berikut :

- Hasil *visum et repertum*, Nomor: 800/107/RSUD PP/V-2016, tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NEVI TRIMARTHA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang menerangkan bahwa korban atas nama ADE MERCY sebagai berikut:

## Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pasien mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas dan terdapat luka pada dahi;
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Luka robek di dahi ukuran lebih kurang tiga kali satu sentimeter , pngggir tidak rata , dasar sub cutan;
4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan luka;
5. Korban dipulangkan;

## Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada dahi, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil *visum et repertum* Nomor: 800/108/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NEVI TRIMARTHA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang menerangkan bahwa korban atas nama HENDRA sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pasien mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas dan terdapat luka robek dan luka lecet;
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Luka robek di kepala belakang ukuran lima kali nol koma lima kali satu sentimeter;
  - b. Luka robek di telinga kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
  - c. Luka lecet didahi kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
  - d. Luka lecet pada kaki kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima senti meter;
4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan luka;
5. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada kepala dan telinga kanan serta luka lecet pada dahi, pipi kanan dan kaki kanan, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;

- Hasil *visum et repertum* Nomor: 800/109/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NEVI TRIMARTHA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang menerangkan bahwa korban atas nama H.LEMAN sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pasien mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas;
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Luka robek di pada dagu ukuran lebih kurang enam kali empat satu sentimeter, pinggir tidak rata dasar sub cutan;
  - b. Luka robek pada tungkai atas kiri ukuran lebih kurang sepuluh kali lima kali dua sentimeter dasar tendon, pinggir tidak rata, luka kotor;
4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan luka;
5. Korban dipulangkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada dahi, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;

- Hasil *visum et repertum* Nomor: 800/110/RSUD PP/V-2016, tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NEVI TRIMARTHA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang menerangkan bahwa korban atas nama OKRIZA sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas;
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Pada kaki kanan tampak luka robek ukuran lebih kurang sepuluh kali nol koma lima kali satu sentimeter , pinggir rata dasar sub kutan;
4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan luka;
5. Korban dipulangkan

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada kaki kanan, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;

- Hasil *visum et repertum* Nomor: 800/111/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NEVI TRIMARTHA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang menerangkan bahwa korban atas nama HENDRA sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas;
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka robek empat empat kali satu sentimeter dasar sub kutan;
  - b. Pada tungkai kaki kanan terdapat luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter;
4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan luka;
5. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka robek pada kepala dan telinga kanan serta luka lecet pada dahi, pipi kanan dan kaki kanan, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;

- Hasil *visum et repertum* Nomor: 800/112/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NEVI TRIMARTHA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang menerangkan bahwa korban atas nama SAFRIDUN sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas;
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Pada pelipis kanan terdapat luka lecet ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;
  - b. Pada pipi kanan satu sentimeter dari sudut mata kanan terdapat luka lecet ukuran empat kali satu sentimeter;
  - c. Pada leher tepat di garis pertengahan depan terdapat luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter;
  - d. Pada tungkai kaki kanan bawah terdapat luka lecet ukuran empat kali nol koma lima sentimeter;
4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan luka;
5. Korban dipulangkan

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada kepala dan telinga kanan serta luka lecet pada dahi, pipi kanan dan kaki kanan, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;

- Hasil *visum et repertum* Nomor: 800/113/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NEVI TRIMARTHA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang menerangkan bahwa korban atas nama JONI ST. BAGINDO sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas;
3. Pada korban ditemukan:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek di kepala belakang satu sentimeter dikiri garis pertengahan belakang ukuran tiga kali empat kali nol koma lima sentimeter;

4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan luka;

5. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada kepala dan telinga kanan serta luka lecet pada dahi, pipi kanan dan kaki kanan, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;

- Hasil *visum et repertum* Nomor: 800/114/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NEVI TRIMARTHA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang menerangkan bahwa korban atas nama HENDRA sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas;
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali satu sentimeter;
4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan luka;
5. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali satu sentimeter, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Donny Arman panggilan Donny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan saat itu Saksi dalam keadaan sadar dan saat memberikan keterangan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Umum Padang Panjang – Solok di depan Mesjid Qura Batang Gadis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER dan kendaraan Pick Up BA 8291 TT;
- Bahwa kendaraan Pick Up BA 8291 TT datang dari arah Padang Panjang – Solok sedangkan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER Saksi tidak tahu datangnya dari arah mana;
- Bahwa kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE datang dari arah yang berlawanan dengan datangnya kendaraan Pick Up BA 8291 TT yaitu dari arah Solok – Padang Panjang;
- Bahwa Saksi duduk di sebelah kiri Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER yang bernama Syaffirdas meninggal dunia, pengendara dan penumpang Pick Up BA 8291 TT yang bernama Ade Mercy, Hendra, H. Leman, Okriza, Hendra, Safridun, Joni St. Bagindo, Hendra mengalami luka-luka;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan penumpang mobil Toyota Fortuner B 1258 PJE ada 5 (lima) orang, 2 (dua) orang duduk di depan dan 3 (tiga) orang duduk di belakang;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kendaraan Pick Up BA 8291 TT bertabrakan dengan kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE dan melihat sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER berada di samping kiri kendaraan Pick UP BA 8291 TT;
- Bahwa posisi kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE setelah terjadi kecelakaan adalah berada di kanan jalan dari arah datangnya kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE yaitu dari arah Solok – Padang Panjang;
- Bahwa posisi kendaraan Pick Up BA 8291 TT dan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER setelah terjadi kecelakaan dilihat dari arah datangnya kendaraan Pick UP dan sepeda motor yaitu dari arah Padang Panjang – Solok adalah disebelah kiri jalan dan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER berada di luar badan jalan di sebelah kiri;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE datang dari arah yang berlawanan dengan datangnya kendaraan Pick Up BA 8291 TT dan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER yaitu dari arah Solok – Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan jalan saat terjadi kecelakaan karena Saksi tertidur di atas kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE dan baru terbangun saat terjadi benturan;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah dan jalan tidak licin dan lalu lintas tidak ramai;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Saksi berusaha menolong korban tetapi dilarang oleh masyarakat karena menurut masyarakat tunggu polisi datang;
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER dalam keadaan tertelentang dan masih bernafas dan meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui pengendara sepeda motor Yamaha Vega meninggal pada saat Saksi sedang diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa ada berusaha menolong korban dengan mengatakan “kita bawa saja ke rumah sakit”, tetapi dilarang oleh masyarakat setempat yang mengatakan tunggu polisi datang;
- Bahwa Terdakwa membawa kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE baru satu jam setelah sarapan pagi di Solok;
- Bahwa yang membawa kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE sebelumnya adalah Saksi;
- Bahwa sebelum terjadi benturan, Saksi tidak ada mendengar bunyi rem dan klakson karena Saksi tertidur;
- Bahwa korban yang di atas kendaraan Pick Up adalah 3 orang yang duduk di depan mengalami luka-luka sedangkan yang duduk di bak belakang, Saksi tidak mengetahuinya karena yang duduk di bak belakang sudah turun semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang penumpang kendaraan Pick Up BA 8291 TT;
- Bahwa keadaan kendaraan Toyota Fortuner BA 1258 PJE, Pick Up BA 8291 TT dan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER setelah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabarakan adalah bagian depan ke tiga kendaraan tersebut mengalami kerusakan;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban dan keluarganya sudah ada perdamaian dan Keluarga terdakwa sudah memberikan uang untuk biaya berobat dan untuk memperbaiki kendaraan yang rusak juga telah memberikan uang duka untuk keluarga korban yang meninggal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah SIM A an. DESRI TRISNAWATI;
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
  - 1 (satu) buah SIM C an. SYAFFIRDAS;
  - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  - 1 (satu) buah SIM A an. ADE MERCY;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Ade Mercy panggilan Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan saat itu Saksi dalam keadaan sadar dan saat memberikan keterangan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Umum Padang Panjang – Solok di depan Mesjid Qura Batang Gadis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER dan kendaraan Pick Up BA 8291 TT;
- Bahwa kendaraan Pick Up BA 8291 TT dan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER datang dari arah yang sama yaitu dari arah Padang Panjang – Solok;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE datang dari arah yang berlawanan dengan datangnya kendaraan Pick Up BA 8291 TT yaitu dari arah Solok – Padang Panjang;
- Bahwa kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE melaju dengan kecepatan lebih kurang 60 sampai 70 km/jam;
- Bahwa kecepatan kendaraan Pick Up BA 8291 TT yang Saksi bawa antara 30 sampai dengan 40 km/jam;
- Bahwa setelah melihat kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE melayang ke kanan jalan dilihat dari arah Padang Panjang – Solok, Saksi lalu melakukan pengereman sehingga kecepatan kendaraan Saksi menjadi lebih kurang 10 km/jam sedangkan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER tetap melaju dengan kecepatan lebih kurang 30 km/jam;
- Bahwa yang mengemudikan kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE adalah Terdakwa Desri Trisnawati;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER dikendarai oleh korban Syaffirdas sedangkan kendaraan Pick UP BA 8291 TT, Saksi sendiri yang membawanya;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi mengendarai kendaraan Pick Up BA 8291 TT dan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER berada di depan mobil yang Saksi kendarai dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa dari arah Solok – Padang Panjang, Saksi melihat kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE melayang ke arah kanan jalan dari arah Solok – Padang Panjang, kemudian Saksi melihat lagi kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE kembali lagi ke jalur kiri dan setelah itu kembali ke jalur kanan dan akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER dan setelah itu menabrak kendaraan Pick Up BA 8291 TT yang Saksi kendarai;
- Bahwa saat pertama kali Saksi melihat kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE melayang ke kanan jalan dari arah datangnya kendaraan Toyota Fortuner tersebut, jaraknya dengan mobil Saksi kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan pada saat melayang yang kedua kalinya ke kanan jalan, jaraknya dengan mobil Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan saat itu sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER masih tetap melaju sedangkan Saksi sudah melakukan pengereman dan saat mobil Saksi di tabrak, Saksi sudah dalam keadaan berhenti;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penumpang kendaraan Pick Up BA 8291 TT ada 16 (enam belas) orang dan yang mengalami luka-luka sebanyak 9 (sembilan) orang karena adanya beturan;
- Bahwa yang duduk dibangku depan ada 3 (tiga) orang termasuk juga sopir;
- Bahwa semua penumpang kendaraan Pick Up BA 8291 TT sekarang sudah bisa beraktifitas kembali kecuali satu orang, masih dalam masa pemulihan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, Saksi kemudian turun melewati jendela karena pintu mobil tidak bisa dibuka, dan kemudian menolong penumpang Pick Up BA 8291 TT yang luka-luka;
- Bahwa setelah Saksi turun, Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER yaitu Syaffirdas tergeletak di samping kiri kendaraan Pick Up BA 8291 TT dengan posisi tertelentang;
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vega dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa ada turun dari kendaraan, tetapi Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan bingung;
- Bahwa saat kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE melayang ke kanan jalan, Saksi tidak ada melihat kendaraan Toyota Fortuner sedang mendahului kendaraan lain atau sedang kejar-kejaran dengan kendaraan lain;
- Bahwa cuaca saat kejadian cukup bagus dan cerah;
- Bahwa sebelum terjadi benturan, Saksi tidak ada mendengar suara klakson dan bunyi kendaraan di rem;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER yang bernama Syaffirdas meninggal dunia meninggal di tempat kejadian, Saksi dan beberapa penumpang Pick Up BA 8291 TT yaitu Hendra, H. Leman, Okriza, Hendra, Safridun, Joni St. Bagindo, Hendra mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah kejadian, antara Terdakwa dan semua korban sudah ada perdamaian, Terdakwa bersedia mengganti kerugian dan bertanggungjawab;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah SIM A an. DESRI TRISNAWATI;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
- 1 (satu) buah SIM C an. SYAFFIRDAS;
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
- 1 (satu) buah SIM A an. ADE MERCY;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi Guslizar Dt. Tumanggung panggilan Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan saat itu Saksi dalam keadaan sadar dan saat memberikan keterangan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Umum Padang Panjang – Solok di depan Mesjid Qura Batang Gadis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER dan kendaraan Pick Up BA 8291 TT;
- Bahwa kendaraan Pick Up BA 8291 TT dan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER datang dari arah yang sama yaitu dari arah Padang Panjang – Solok;
- Bahwa kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE datang dari arah yang berlawanan dengan datangnya kendaraan Pick Up BA 8291 TT yaitu dari arah Solok – Padang Panjang;
- Bahwa kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE melaju dengan kecepatan lebih kurang 60 sampai 70 km/jam yang dikemudikan oleh Terdakwa Desri Trisnawati;
- Bahwa kecepatan kendaraan Pick Up BA 8291 TT yang dikemudikan oleh Saksi Ade Mercy antara 30 sampai dengan 40 km/jam;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER dkendarai oleh Syaffirdas dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah penumpang kendaraan Pick Up BA 8291 TT, sebelum kejadian kecelakaan, Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER berada di depan mobil Pick Up BA 8291 TT dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, dan dari arah Solok – Padang Panjang, Saksi melihat kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE melayang ke kanan jalan dilihat dari arah Padang Panjang – Solok, lalu kembali ke jalur kiri dan setelah itu kembali lagi ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER dan mobil Pick Up BA 8291 TT yang Saksi tumpangi;
- Bahwa pada saat pertama kali melihat kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE melayang ke kanan jalan dari arah datangnya Toyota Fortuner, mobil Pick Up yang Saksi tumpangi berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari kendaraan Toyota Fortuner, dan pada saat melayang kedua kalinya ke kanan jalan, jaraknya dengan mobil yang Saksi tumpangi kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan saat itu sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER masih tetap melaju sedangkan Saksi Ade Mercy sudah melakukan pengereman dan saat mobil yang Saksi tumpangi ditabrak, mobil yang Saksi tumpangi sudah dalam keadaan berhenti;
- Bahwa penumpang kendaraan Pick Up BA 8291 TT ada 16 (enam belas) orang dan yang mengalami luka-luka sebanyak 9 (sembilan) orang karena adanya beturan;
- Bahwa yang duduk dibangku depan ada 3 (tiga) orang termasuk juga sopir;
- Bahwa semua penumpang kendaraan Pick Up BA 8291 TT sekarang sudah bisa beraktifitas kembali kecuali satu orang, masih dalam masa pemulihan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, Saksi kemudian turun melewati jendela karena pintu mobil tidak bisa dibuka;
- Bahwa setelah turun, Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER yaitu Syaffirdas tergeletak di samping kiri kendaraan Pick Up BA 8291 TT dengan posisi tertelentang;
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vega dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa ada turun dari kendaraan, tetapi Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan bingung;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE melayang ke kanan jalan, Saksi tidak ada melihat kendaraan Toyota Fortuner sedang mendahului kendaraan lain atau sedang kejar-kejaran dengan kendaraan lain;
- Bahwa cuaca saat kejadian cukup bagus dan cerah;
- Bahwa sebelum terjadi benturan, Saksi tidak ada mendengar suara klakson dan bunyi kendaraan di rem;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER yang bernama Syaffirdas meninggal dunia meninggal di tempat kejadian, Saksi dan beberapa penumpang Pick Up BA 8291 TT yaitu, Ade Mercy, Hendra, H. Leman, Okriza, Hendra, Safridun, Joni St. Bagindo, Hendra mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah kejadian, antara Terdakwa dan semua korban sudah ada perdamaian, Terdakwa bersedia mengganti kerugian dan bertanggungjawab;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah SIM A an. DESRI TRISNAWATI;
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
  - 1 (satu) buah SIM C an. SYAFFIRDAS;
  - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  - 1 (satu) buah SIM A an. ADE MERCY;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

4. Saksi Ade Citrawan, A.Md panggilan Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 08.10 WIB bertempat di Jalan Umum Padang Panjang – Solok di depan Mesjid Qura Batang Gadis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke lokasi kecelakaan setelah mendapat telepon dari Kasat Lantas Polres Padang Panjang;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kecelakaan, Saksi melihat kendaraan Pick Up Grand Max BA 8291 TT dan Toyota Fortuner B 1258 PJE di jalur sebelah kiri dari arah Padang Panjang – Solok dengan posisi saling berhadapan (beradu kamping);
- Bahwa selain dua kendaraan tersebut, juga ada kendaraan lainnya yaitu sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER dalam posisi terjatuh;
- Bahwa korban yang meninggal dalam kecelakaan tersebut adalah pengendara sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
- Bahwa pengemudi kendaraan Toyota Fortuner adalah B 1258 PJE adalah Terdakwa Desri Trisnawati sedangkan pengemudi Pick Up BA 8291 TT adalah saksi Ade Mercy;
- Bahwa menurut keterangan masyarakat, Toyota Fortuner B 1258 PJE melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum kecelakaan, kendaraan Toyota Fortuner berkejar-kejaran dengan kendaraan lain;
- Bahwa kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE datang dari arah Solok – Padang Panjang, sedangkan kendaraan Pick Up BA 8291 TT dan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER sama-sama datang dari arah yang berlawanan dengan Toyota Fortuner yaitu datang dari arah Padang Panjang – Solok;
- Bahwa menurut informasi masyarakat di lokasi kecelakaan, kendaraan Toyota Fortuner B 1258 PJE masuk ke jalur kendaraan Pick Up BA 8291 TT;
- Bahwa kecelakaan terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Padang Panjang – Solok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat jejak rem di lokasi kecelakaan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa terlihat shock, namun keluarga Terdakwa ada menolong korban;
- Bahwa saat Saksi datang, pengendara sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut masih berada di tempatnya semula dan menunggu ambulans datang;
- Bahwa ambulans datang kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian dan korban langsung dibawa ke rumah sakit dan saat itu korban masih bernafas;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga kendaraan yang mengalami kecelakaan mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa sebagian penumpang kendaraan Pick Up BA 8291 TT mengalami luka-luka;
- Bahwa cuaca saat kejadian cukup bagus dan cerah dan pandangan lepas tidak ada pohon-pohon yang menghalangi dan kondisi jalan lurus dan ada tikungan sedikit;
- Bahwa setelah kejadian, antara Terdakwa dan semua korban sudah ada perdamaian, Terdakwa sudah mengganti biaya perbaikan kendaraan dan memberikan uang untuk biaya pengobatan korban yang luka-luka dan uang duka untuk korban yang meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah SIM A an. DESRI TRISNAWATI;
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
  - 1 (satu) buah SIM C an. SYAFFIRDAS;
  - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  - 1 (satu) buah SIM A an. ADE MERCY;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Umum Padang Panjang – Solok di depan Mesjid Qura Batang Gadis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Toyota Fortuner B 1258 PJE dengan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER dan mobil Pick Up BA 8291 TT;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner B 1258 PJE adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Toyota Fortuner B 1258 PJE datang dari arah Solok – Padang Panjang sedangkan Pick Up BA 8291 TT dan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER sama-sama datang dari arah yang berlawanan dengan Toyota Fortuner yaitu dari arah Padang Panjang – Solok;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER berada di samping kiri mobil Pick Up BA 8291 TT;
- Bahwa Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dari arah Solok – Padang Panjang karena Terdakwa mendahului sebuah sepeda motor dan lebih kurang 15 (lima belas) meter setelah itu terjadilah tabrakan dengan mobil Pick Up BA 8291 TT, sedangkan tabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat akan mendahului sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah memperkirakan kondisi jalan aman dan tidak ada kendaraan di arah yang berlawanan;
- Bahwa kecelakaan terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Padang Panjang – Solok;
- Bahwa sebelum kecelakaan, jarak mobil Toyota Fortuner B 1258 PJE yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Pick Up BA 8291 TT kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang kejar-kejaran dengan kendaraan lain;
- Bahwa kondisi jalan yaitu ada sedikit tikungan ke kiri dari arah Solok – Padang Panjang, jalan cukup lebar, lalu lintas sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa Terdakwa sering melewati tempat kejadian, namun baru kali ini Terdakwa yang mengemudikan mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki SIM A;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak ada melihat kondisi pengendara sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER karena Terdakwa disuruh minggir dan duduk di teras Mesjid Qura;
- Bahwa Terdakwa ada berusaha untuk menghindari terjadinya kecelakaan dengan cara saat mendahului sepeda motor, Terdakwa ada memberi tanda dengan lampu sen ke arah kanan, setelah itu balik ke kiri kemudian sen kanan lagi dan pada saat sudah dekat dengan Pick Up BA 8291 TT, Terdakwa ada melakukan pengereman dan banting stir ke arah kiri, namun kecelakaan tidak dapat dihindari;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persnelling pada saat kecelakaan ada pada posisi D karena kendaraan Terdakwa matic;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kecepatan kendaraan Terdakwa saat terjadi kecelakaan, namun yang jelas tidak kencang dan juga tidak lambat;
- Bahwa kecepatan kendaraan Pick Up BA 8291 TT kurang lebih 100 km/jam;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan fit, tidak lelah dan juga tidak mengantuk;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER meninggal dunia dan sebagian penumpang kendaraan Pick Up BA 8291 TT mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah kejadian, antara Terdakwa dan semua korban sudah ada perdamaian, dan Terdakwa sudah memberikan uang untuk biaya perbaikan kendaraan serta biaya pengobatan untuk yang mengalami luka-luka dan uang duka untuk yang meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah SIM A an. DESRI TRISNAWATI;
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
  - 1 (satu) buah SIM C an. SYAFFIRDAS;
  - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  - 1 (satu) buah SIM A an. ADE MERCY;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
- 1 (satu) buah SIM A an. DESRI TRISNAWATI;
- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
- 1 (satu) buah SIM C an. SYAFFIRDAS;
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
- 1 (satu) buah SIM A an. ADE MERCY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Fortuner B 1258 PJE yang dikemudikan oleh Terdakwa Desri Trisnawati dengan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER yang dikemudikan oleh Syaffirdas dan mobil Pick Up BA 8291 TT yang dikemudikan oleh Ade Mercy;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Umum Padang Panjang – Solok di depan Mesjid Qura Batang Gadis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa Toyota Fortuner B 1258 PJE datang dari arah Solok – Padang Panjang sedangkan Pick Up BA 8291 TT dan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER sama-sama datang dari arah yang berlawanan dengan Toyota Fortuner yaitu dari arah Padang Panjang – Solok;
4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER meninggal dunia dan 9 (sembilan) orang penumpang mobil Pick Up BA 8291 TT mengalami luka-luka;
5. Bahwa kejadiannya bermula dari mobil Toyota Fortuner B 1258 PJE yang datang dari arah Solok – Padang Panjang melaju dengan kecepatan tinggi mendahului sebuah sepeda motor sehingga posisi Toyota Fortuner berada di kanan jalan dari arah Solok – Padang Panjang kemudian kembali ke kiri jalan setelah itu balik lagi ke kanan jalan dan akhirnya terjadi tabrakan dengan Pick Up BA 8291 TT dan sepeda motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
6. Bahwa kecelakaan terjadi di jalur kanan dari arah datangnya mobil Toyota Fortuner;
7. Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada berusaha menolong korban, namun dilarang oleh masyarakat dan Terdakwa terlihat shock dan seperti orang bingung;
8. Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian adalah cukup bagus dengan sedikit tikungan ke kiri, lalu lintas sepi dan tidak ada yang menghalangi pandangan dan cuaca cukup bagus dan cerah;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



9. Bahwa saat mengemudikan Toyota Fortuner, Terdakwa dalam keadaan fit;
10. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
11. Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang untuk memperbaiki kendaraan yang rusak dan biaya pengobatan bagi korban yang mengalami luka-luka dan uang duka bagi keluarga korban yang meninggal dunia;
12. Bahwa antara Terdakwa dengan korban dan keluarganya sudah ada perdamaian;
13. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah SIM A an. DESRI TRISNAWATI;
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
  - 1 (satu) buah SIM C an. SYAFFIRDAS;
  - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
  - 1 (satu) buah SIM A an. ADE MERCY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain luka-luka dan meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang**



Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yaitu terdakwa Desri Trisnawati panggilan Trisna dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang perempuan yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan Pengemudi menurut Pasal 1 angka 22 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi dan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 23 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang – Solok, di depan Mesjid Qura Batang Gadis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1258 PJE dari arah Solok - Padang Panjang dengan kecepatan tinggi telah menabrak Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER dan mobil Pick Up BA 8291 TT dengan 16 penumpang di atasnya yang datang dari arah yang berlawanan menurut datangnya mobil Toyota Fortuner;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa sudah melihat mobil Pick Up BA 8291 TT pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter



dan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER berada di sebelah kiri mobil Pick UP, dan Terdakwa sudah berusaha mengerem laju mobilnya dan membanting stir mobil ke kiri namun kecelakaan tetap tidak bisa dihindari;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pagi hari dengan cuaca cerah dan kondisi jalan lurus datar dan sedikit tikungan ke arah kiri, aspal bagus dan jalan sepi dari kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi mobil Terdakwa layak jalan dan Terdakwa dalam keadaan fit serta Terdakwa juga telah mempunyai SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengemudikan mobilnya seharusnya tidak berusaha mendahului sepeda motor yang ada di depannya karena kondisi jalan ada sedikit tikungan ke kiri dari arah datangnya mobil Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak melihat ada kendaraan lain yang datang dari arah yang berlawanan dan mobil Terdakwa yang sudah berada di kanan jalan dari arah datangnya mobil Terdakwa tidak dapat lagi menghindari kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan meskipun Terdakwa sudah berusaha menghindar dengan cara membanting stir ke kiri dan melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-2” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain luka-luka dan meninggal dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang – Solok, di depan Mesjid Qura Batang Gadis Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1258 PJE dari arah Solok - Padang Panjang dengan kecepatan tinggi telah menabrak Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER dan mobil Pick Up BA 8291 TT dengan 16 penumpang di atasnya yang datang dari arah yang berlawanan menurut datangnya mobil Toyota Fortuner yang mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER, Syaffirdas meninggal dunia sesuai dengan *visum et repertum* Nomor: 800/106/RSUD PP/V-2016, tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NEVI TRIMARTHA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan kesimpulan pada mayat laki laki berumur lima puluh tahun, bangsa indonesia,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)



pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada perut, dagu, telinga kanan dan luka lecet pada paha kanan, paha kiri dan lutut kanan, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut 8 (delapan) orang dari 16 (enam belas) orang penumpang Pick Up BA 8291 TT mengalami luka-luka sebagaimana *visum et repertum* yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. NEVI TRIMARTHA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang , sebagai berikut:

- *visum et repertum*, Nomor: 800/107/RSUD PP/V-2016, tanggal 26 Mei 2016 menerangkan bahwa korban atas nama ADE MERCY dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi, cidera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;
- *visum et repertum* Nomor: 800/108/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016, menerangkan bahwa korban atas nama HENDRA dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dan telinga kanan serta luka lecet pada dahi, pipi kanan dan kaki kanan, cidera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;
- *visum et repertum* Nomor: 800/109/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016 menerangkan bahwa korban atas nama H.LEMAN dengan kesimpulan diitemukan luka robek pada dahi, cidera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;
- *visum et repertum* Nomor: 800/110/RSUD PP/V-2016, tanggal 26 Mei 2016, menerangkan bahwa korban atas nama OKRIZA dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kaki kanan, cidera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;
- *visum et repertum* Nomor: 800/111/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016, menerangkan bahwa korban atas nama HENDRA dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dan telinga kanan serta luka lecet pada dahi, pipi kanan dan kaki kanan, cidera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;
- *visum et repertum* Nomor: 800/112/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016 menerangkan bahwa korban atas nama SAFRIDUN dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dan telinga kanan serta luka lecet pada dahi, pipi kanan dan kaki kanan, cidera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;
- *visum et repertum* Nomor: 800/113/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016, menerangkan bahwa korban atas nama JONI ST. BAGINDO dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)





kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dan telinga kanan serta luka lecet pada dahi, pipi kanan dan kaki kanan, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;

- *visum et repertum* Nomor: 800/114/RSUD PP/V-2016 tanggal 26 Mei 2016, menerangkan bahwa korban atas nama HENDRA dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali satu sentimeter, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitas sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri para Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian kecelakaan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berkesimpulan bahwa kejadian tersebut bukanlah disengaja, Terdakwa susah berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dan sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sudah berusaha menghindari terjadinya kecelakaan dengan cara membanting stir ke arah kiri dan melakukan pengereman namun kecelakaan tidak dapat dihindarkan karena jarak yang terlalu dekat;

Menimbang, bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut, pihak Terdakwa sudah menunjukkan itikad yang baik dengan berusaha menolong korban namun dihalangi oleh masyarakat setempat dan setelah kejadian pihak Terdakwa juga telah memberikan uang untuk biaya perbaikan kendaraan yang rusak dan biaya pengobatan bagi korban yang luka-luka dan uang duka bagi korban yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia dan Terdakwa juga sangat menyesal atas perbuatannya dan antara Terdakwa dengan semua korban dan keluarga korban sudah saling bermaafan dan telah melakukan perdamaian dan Terdakwa tidak lari dari tanggungjawab dan selalu datang ke persidangan tepat waktu meskipun Terdakwa tidak ditahan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE, 1 (satu) buah STNK kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE, 1 (satu) buah SIM A an. DESRI TRISNAWATI, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa Desri Trisnawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER, 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER, 1 (satu) buah SIM C an. SYAFFIRDAS, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari korban Syaffirdas maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada keluarga Korban Syaffirdas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT, 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT, 1 (satu) buah SIM A an. ADE MERCY, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari korban Ade Mercy maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada korban Ade Mercy;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Syaffirdas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa dan korban serta keluarganya telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa telah memberikan sejumlah uang untuk biaya perbaikan kendaraan dan biaya pengobatan bagi korban luka-luka dan uang duka bagi keluarga korban yang meninggal dunia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Desri Trisnawati panggilan Trisna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka dan meninggal dunia* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Jeep Toyota Fortuner B 1258 PJE;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A an. DESRI TRISNAWATI;

Dikembalikan kepada terdakwa Desri Trisnawati;

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega BA 4420 ER;

- 1 (satu) buah SIM C an. SYAFFIRDAS;

Dikembalikan kepada keluarga korban Syaffirdas;

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max BA 8291 TT;

- 1 (satu) buah SIM A an. ADE MERCY;

Dikembalikan kepada saksi Ade Mercy;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, oleh Misna Febriny, S.H. selaku Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H. dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nilahayati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM HAKIM ANGGOTA

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.

## HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

Nilahayati

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Lalu Lintas)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)